

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan Letnan Boyak No. 77
BANGKINANG

Bangkinang, 27 Oktober 2021

Nomor : W4.U7/3931 /HK.02/ X /2021

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

HENRA MARPAUNG, S.H

(Kuasa Pembanding)

beralamat di Jl Garuda Sakti KM.7

Karya Indah, Kec.Tapung

Di

KAMPAR

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan membawa photocopy surat kuasa dan/atau photocopy KTP dan surat pernyataan persetujuan pengembalian sisa panjar melalui transfer (terlampir) setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Banding No 68/Pdt.G/2020/PN Bkn,dalam perkara antara :

JUSMITA, Dkk

Sebagai Para Pembanding;

Lawan :

YAHYA, Dkk

Sebagai Para Terbanding;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

PANITERA,



- ① Arsip
2. Umum